

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu cara suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan kegiatan pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional ini dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama agar berjalan sesuai harapan, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang terdapat pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu, pemerintah memiliki peran yang penting untuk merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan. Namun, pembangunan tersebut tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dana dari penerimaan dalam negeri yaitu berupa sektor migas dan non migas. Penerimaan dalam negeri di sektor non migas yang hingga saat ini ditingkatkan penerimaannya oleh pemerintahan adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Fenomena mengenai realisasi pendapatan negara menunjukkan bahwa sumber penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Penerimaan ini digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara sehingga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Realisasi pendapatan negara dari tahun 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2016-2018**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	1,284,970.10	1,343,529.80	1,518,789.80
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	261,976.30	311,216.30	409,320.20
<b>Total</b>	1,546,946.40	1,654,746.10	1,928,110.00
<b>Presentase Penerimaan Pajak</b>	83.06 %	81,19 %	78,77 %

**Sumber: bps.go.id data diolah 2020**

Dari tabel 1.1 yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun meskipun mengalami peningkatan, presentase penerimaan pajak mengalami penurunan dengan hasil yang memiliki selisih yang tidak lebih dari 5%. Maka dari itu negara dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu lebih mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional.

Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015). *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Maka dari itu *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena *tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning*. Menurut Hutagaol (2007), *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Hingga saat ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan tujuan untuk mendapatkan laba, bahkan beberapa dari mereka melakukan beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Hal tersebut dilakukan karena tindakan *tax avoidance* tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan meskipun dapat merugikan negara.



Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Selain itu perusahaan tidak membayar pajak selama 10 tahun dan praktik *tax avoidance* ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain (Ariyanti, 2016). Tidak hanya itu, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menjelaskan bahwa setiap tahun *tax avoidance* mencapai Rp 110 Triliun yang mana 80% merupakan badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak perorangan (Himawan, 2017).

Perusahaan pertambangan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki bisnis proses yang cukup kompleks mulai dari penyelidikan umum; eksplorasi; studi kelayakan; konstruksi; eksploitasi (pertambangan) yang meliputi pembukaan lahan, pengeboran/ penggalian, pengolahan, pengangkutan hingga penjualan hasil tambang; serta reklamasi. Dari masing-masing tahapan tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada tiap tahapannya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu banyaknya aset tambang yang dimiliki juga akan menimbulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dikarenakan kompleksnya bisnis proses tersebut, sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan mungkin saja dapat mengurangi beban pajak melalui transaksi penjualan yang cukup banyak yang nantinya akan dikenakan PPN. Selain itu tinggi atau rendahnya laba sebelum kena pajak yang dimiliki perusahaan juga akan mempengaruhi beban PPh yang ditanggung.

*Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penjualan, koneksi politik, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, komisaris independen, intensitas aset tetap, preferensi resiko eksekutif, karakteristik perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG), komite audit, dan korupsi kelembagaan. Faktor-faktor tersebut bisa saja dapat mempengaruhi perusahaan

baik dengan cara menekan maupun mendorong untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Karena itu penelitian ini menggunakan variabel *leverage*, ukuran perusahaan, dan juga *transfer pricing*.

Salah satu faktor yang mungkin dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memerlukan biaya investasi yang besar, sarat beresiko, jangka waktu panjang, dan adanya ketidakpastian yang tinggi, sehingga hal utama yang dikhawatirkan dalam pengembangan perusahaan yaitu masalah pendanaan. Pendanaan perusahaan biasanya terdapat sumber dana berasal dari pinjaman maupun modal sendiri. Jika perusahaan menggunakan pinjaman untuk investasi atau pengembangan usaha, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga serta pinjaman pokoknya. Sedangkan beban bunga dari pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang laba sebelum kena pajak yang nantinya juga dapat mengurangi dan menghemat jumlah pajak yang dibayarkan.

Semakin tinggi *leverage* semakin besar pula hutang yang ditanggung perusahaan, hutang ini akan menimbulkan bunga yang nantinya dapat mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung juga akan sedikit. Perusahaan memanfaatkan hutang untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan akan melakukan penghematan melalui kegiatan tersebut. Penelitian yang dilakukan Musyarofah (2016) terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Murniyana (2018) berpengaruh positif signifikan. Namun penelitian yang dilakukan Dewi & Noviari (2017) berbeda karena menghasilkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya penelitian dari Ngadiman & Puspitasari (2014) yang hasilnya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan, ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Hormati, 2009). Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini nantinya akan menjadi kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan



penghematan dengan cara mengurangi beban pajak dari setiap transaksi tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan *transfer* laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Penelitian terkait ukuran perusahaan juga telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015) dan Damayanti (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wijayanti & Merkusiwati (2017) berbanding terbalik yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yaitu *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Setiawan, 2014). Namun, sering sekali istilah *transfer pricing* dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut *abuse of transfer pricing*), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Lutfia & Pratomo (2018) terdapat pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Panjulusman et al., (2018) menunjukkan hasil yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian terhadulu terdapat hasil yang berbeda-beda meskipun variabel yang diteliti sama. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh yang diakibatkan *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena kasus tindakan *tax avoidance* banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus di beberapa

sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang berpotensi melakukan *tax avoidance* adalah pada sektor pertambangan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan 60% perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara (Akuntono, 2013). Tidak hanya itu, baru-baru ini terdapat isu kasus dugaan *tax avoidance* yang dilakukan salah- satu perusahaan di sektor pertambangan. Menurut Friana (2019), dugaan *tax avoidance* pernah dilakukan perusahaan pertambangan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. LSM Internasional *Global Witness* menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro dengan indikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services Internatioal* untuk dijual lagi dengan harga tinggi sehingga potensi pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, maka masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *leverage* perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* perusahaan terhadap *tax avoidance*.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui serta menambah wawasan mengenai pengungkapan pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perusahaan terkait *tax avoidance* sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan membantu pemerintah untuk mengatasi masalah yang disebabkan *tax avoidance* oleh wajib pajak badan.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara akademis mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Selain itu juga sebagai hasil kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya serta sebagai bahan atau literatur yang bermanfaat bagi penelitian dibidang perpajakan selanjutnya.

~Halaman ini sengaja dikosongkan~

